



**PUTUSAN**

**Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama** : Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Subiyono (Alm);  
**Tempat Lahir** : Banjarmasin;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 55 Tahun / 15 Maret 1967;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Al Jafri No. 13 B Rt. 014 Rw. 003 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;
- II. Nama** : Katrina Viana Binti Irhamsyah (Alm);  
**Tempat Lahir** : Kandangan;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 36 Tahun / 26 Juni 1986;  
**Jenis Kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Al Jafri No. 13 B Rt. 014 Rw. 003 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Subiyono (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa II Katrina Viana Binti Irhamsyah (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Para Terdakwa sebelumnya menghadap dipersidangan didampingi oleh Dr. SUGENG ARIWIBOWO, S.H., M.M., M.H., Dkk Advokat dan Advokat Magang pada Trusted And Reasure LawFirm Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor, yang beralamat di Jalan Cempaka Besar, NO.29B, RT.02, RW.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 23/PEN.SK/PID/2022/PN BJB tanggal 16 Agustus 2022, dan telah dicabut berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa Para Terdakwa tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



IRHAMSYAH bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hijau Tanpa Merk Kondisi Robek Terdapat Tulisan Hard Rock Cafe Singapore;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 19.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, di sebuah Gudang Rotan yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira jam 16.30 WITA, Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA bersama dengan Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA dengan menggunakan kendaraan mobil, mendatangi sebuah gudang rotan yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, untuk bertemu dengan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO;
- Selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut, Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA turun dari mobil dan kemudian memasuki gudang tersebut sendirian dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA melihat bahwa terdapat dua truk yang berada di gudang tersebut untuk bongkar muatan dan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO sedang menimbang rotan lalu Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA menunggu Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO menyelesaikan pekerjaannya di dalam gudang tersebut;
- Selanjutnya Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA melihat bahwa setelah Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO selesai melakukan pekerjaannya dan dua truk tersebut sudah meninggalkan gudang tersebut, seorang laki-laki menutup dan mengunci pintu utama gudang tersebut namun masih terdapat pintu kecil yang masih terbuka dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA yang sedang menunggu diluar gudang tersebut yang melihat bahwa pintu utama gudang tersebut ditutup dan kemudian di dalam gudang tersebut Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA melihat bahwa Istri Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO yaitu Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH keluar dari gudang melalui pintu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil tersebut dan kemudian kembali bersama dengan dua orang laki-laki yang mana kemudian salah satu dari dua orang laki-laki tersebut mendatangi Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA dan kemudian bertanya “Hei apa?” yang kemudian dijawab oleh Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA “Saksi ada urusan sama Haryadi.” Bahwa kemudian dua orang laki-laki tersebut mendatangi Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan lalu mengobrol;

- Selanjutnya pada sekira jam 19.30 WITA Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan empat orang laki-laki mendekati Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA bertanya kepada Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO “Gimana urusan rotan ini?” dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA dan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO membahas mengenai kerja sama dan karena hal tersebut melibatkan Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN, kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA memanggil Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA, namun yang datang memasuki gudang tersebut hanyalah Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN karena Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA merasa tidak ada urusan mengenai kerjasama tentang rotan tersebut;
- Selanjutnya di dalam gudang tersebut Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA, Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO membahas mengenai kerjasama dan setelah beberapa saat, karena tidak menemukan titik temu kemudian Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO mengatakan kepada Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA “Saksi tidak mau bayar, mau apa kamu?” dan karena merasa jengkel kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mengeluarkan telepon genggam dan menggunakan kamera pada telepon

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam tersebut untuk merekam dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mengarahkan kamera pada telefon genggam tersebut ke arah Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO mencoba untuk menepis telefon genggam yang dipegang Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA untuk merekam;

- Selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN maju dan mengatakan "Sudah, sudah!" namu secara tiba-tiba Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO memukul kepala Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dengan tangan kosong berkali-kali dibantu oleh dua orang dari empat laki-laki tersebut yang juga memukuli Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan kemudian Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO mengatakan "Bunuh, bunuh!" lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mundur ke arah pintu kecil gudang tersebut lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN melihat bahwa salah satu dari dua orang laki-laki yang memukulinya tersebut akan mengambil sesuatu dari tas selempang yang seorang laki-laki tersebut gunakan dan melihat hal tersebut Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN memegang baju seorang laki-laki tersebut lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mengatakan "Jangan, jangan!" dan kemudian seorang laki-laki tersebut menyampaikan kepada Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN untuk melepas bajunya yang Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN pegang lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN melarikan diri ke luar gudang;
- Bahwa Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA yang sedang menunggu di luar gudang tersebut pada sekira jam 19.30 WITA mendengar suara teriakan dari dalam gudang tersebut yang mana salah satu teriakan tersebut terdengar kata-kata "Bunuh, bunuh!" dan kemudian Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA juga melihat bahwa Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN keluar dari sebuah pintu kecil gudang tersebut sambil berlari dan sempoyongan dan kemudian setelah melihat hal tersebut Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA berlari ke arah jalanan dan meminta seorang tukang ojek untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengantarkan Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA ke kantor Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang lalu sesampainya di kantor Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang, Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian dan kemudian Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA dan petugas kepolisian pergi mendatangi gudang tersebut dengan menggunakan mobil patroli;

- Bahwa Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA yang masih didalam gudang tersebut, kedua tangan Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA dipegang oleh seorang laki-laki salah satu dari empat orang laki-laki tersebut dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mendengar bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO beberapa kali berteriak "Bunuh!" dan kemudian seorang laki-laki yang memegang tangan Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA tersebut melepas salah satu tangan Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA untuk mengambil sebilah pisau dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA memegang tangan seorang laki-laki tersebut hingga pisau tersebut terjatuh lalu dari arah belakang Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA, Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan seorang laki-laki memukuli Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA berkali-kali hingga Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA terjatuh dan pada saat Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mendapatkan kesempatan lalu Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA pergi melarikan diri untuk keluar dari gudang tersebut dan kemudian seorang laki-laki memegang kerah baju Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA hingga robek namun Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA berhasil untuk keluar dari gudang tersebut lalu Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA melihat bahwa diluar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA berlari ke arah jalanan hingga bertemu dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



mobil patroli kepolisian Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/72/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019, Saksi ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mengalami luka-luka yang disimpulkan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/73/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019, Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mengalami luka-luka yang disimpulkan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi seperti termuat dalam nota keberatan (eksepsi) tanggal 1 September 2022 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 15 September 2022, yang amanatnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Subiyono (Alm) dan Terdakwa II Katrina Viana Binti Irhamsyah (Alm) dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-34/BB/Eku.2/07/2022 tetap dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ong Arifin Raharja Anak dari Ong Ongki Raharja (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah Gudang Rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIYONO yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya Saksi datang bersama Saksi Yusuf dan Saksi Sujarwo berserta sopir yaitu Sdr. Majid untuk menagih hutang kepada Terdakwa I menggunakan mobil Toyota Avanza;
- Bahwa setelah sampai di gudang tersebut, Saksi turun dari mobil dan kemudian memasuki gudang tersebut sendirian dan kemudian Saksi melihat bahwa terdapat dua truk yang berada di gudang tersebut untuk bongkar muatan dan Terdakwa I sedang menimbang rotan, lalu Saksi menunggu Terdakwa I menyelesaikan pekerjaannya di dalam gudang tersebut. Selanjutnya Saksi melihat bahwa setelah Terdakwa I selesai melakukan pekerjaannya dan dua truk tersebut sudah meninggalkan gudang tersebut, seorang laki-laki menutup dan mengunci pintu utama gudang tersebut, namun masih terdapat pintu kecil yang masih terbuka dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi dan Saksi Yusuf Limowa Anak Dari Yohanes Limowa yang sedang menunggu diluar gudang tersebut yang melihat bahwa pintu utama gudang tersebut ditutup dan kemudian di dalam gudang tersebut Saksi melihat bahwa Istri Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO yaitu Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH keluar dari gudang melalui pintu kecil tersebut dan kemudian kembali bersama dengan dua orang laki-laki yang mana kemudian salah satu dari dua orang laki-laki tersebut mendatangi Saksi dan kemudian bertanya "Hei apa?" dan bau mulut orang tersebut tercium bau minuman beralkohol, kemudian dijawab oleh Saksi "Saksi ada urusan sama Haryadi.", kemudian dua orang laki-laki tersebut mendatangi Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan lalu mengobrol;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan empat orang laki-laki mendekati Saksi dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO "Gimana urusan rotan ini?" dan kemudian Saksi dan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO membahas mengenai kerja sama dan karena hal tersebut melibatkan Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN, kemudian Saksi memanggil Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA, namun yang datang memasuki gudang tersebut hanyalah Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN karena Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA merasa tidak ada urusan mengenai kerjasama tentang rotan tersebut. Selanjutnya di dalam gudang tersebut Saksi, Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO membahas mengenai kerjasama dan setelah beberapa saat, karena tidak menemukan titik temu kemudian Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO mengatakan kepada Saksi yaitu "Saksi tidak mau bayar, mau apa kamu?";

- Bahwa karena Saksi merasa jengkel, kemudian Saksi mengeluarkan telpon genggam dan menggunakan kamera pada telpon genggam tersebut untuk merekam dan kemudian Saksi mengarahkan kamera pada telepon genggam tersebut ke arah Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO mencoba untuk menepis telepon genggam yang Saksi pegang untuk merekam. Selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN maju dan mengatakan "Sudah, sudah!", namun secara tiba-tiba Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO memukul kepala Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dengan tangan kosong berkali-kali dibantu oleh dua orang dari empat laki-laki tersebut yang juga memukuli Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN dan kemudian Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO mengatakan "Bunuh, bunuh!" lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mundur ke arah pintu kecil gudang tersebut lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN melihat bahwa salah satu dari dua orang laki-laki yang memukulinya tersebut akan mengambil sesuatu dari tas selempang yang seorang laki-laki tersebut gunakan dan melihat hal tersebut Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN memegang



baju seorang laki-laki tersebut lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mengatakan “Jangan, jangan!” dan kemudian seorang laki-laki tersebut menyampaikan kepada Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN untuk melepas bajunya yang Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN pegang lalu Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN melarikan diri ke luar gudang. Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA yang sedang menunggu di luar gudang tersebut pada sekitar pukul 19.30 WITA mendengar suara teriakan dari dalam gudang tersebut yang mana salah satu teriakan tersebut terdengar kata-kata “Bunuh, bunuh!” dan kemudian Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA juga melihat bahwa Saksi SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN keluar dari sebuah pintu kecil gudang tersebut sambil berlari dan sempoyongan dan kemudian setelah melihat hal tersebut Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA berlari ke arah jalanan dan meminta seorang tukang ojek untuk mengantarkan Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA ke kantor Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang lalu sesampainya di kantor Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang, Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA melaporkan peristiwa tersebut ke petugas kepolisian dan kemudian Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA dan petugas kepolisian pergi mendatangi gudang tersebut dengan menggunakan mobil patroli, lalu Saksi yang masih didalam gudang tersebut, kedua tangan Saksi dipegang oleh seorang laki-laki salah satu dari empat orang laki-laki tersebut dan kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO beberapa kali berteriak “Bunuh!” dan kemudian seorang laki-laki yang memegang tangan Saksi tersebut melepas salah satu tangan Saksi untuk mengambil sebilah pisau dan kemudian Saksi memegang tangan seorang laki-laki tersebut hingga pisau tersebut terjatuh lalu dari arah belakang Saksi, Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan seorang laki-laki memukuli Saksi berkali-kali hingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi mendapatkan kesempatan lalu Saksi pergi melarikan diri untuk keluar dari gudang tersebut dan kemudian seorang laki-laki memegang



kerah baju Saksi hingga robek, namun Saksi berhasil untuk keluar dari gudang tersebut lalu Saksi melihat bahwa diluar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi berlari ke arah jalanan hingga bertemu dengan mobil patroli kepolisian Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA;

- Bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH mempergunakan batang rotan untuk memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO memukul Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH memukul Saksi kurang lebih 5 (lima) kali mempergunakan batang rotan untuk memukul Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan dan sampai sekarang pun pendengaran Saksi sudah tidak bisa bekerja dengan baik seperti sedia kala;
- Bahwa pernah terjadi mediasi ditingkat penyidikan dan disepakati bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH akan memberikan uang tali asih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai dengan sekarang hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima dan sisanya, dan akan hal tersebut akan ditambah pula bahan usaha rotan dan mesin yang akan diberikan kepada Saksi, namun untuk bahan usaha rotan dan mesin pun sampai dengan sekarang tidak ada diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:

- Terdakwa I menyatakan tidak ada memukul Saksi menggunakan rotan;
- Terdakwa II menyatakan tidak ada ikut mengeroyok Saksi dan tidak ada orang yang mabuk pada saat kejadian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Yusuf Limowa Anak Dari Yohanes Limowa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini karena Saksi Ong dan Saksi Sujarwo telah dipukul oleh 6 (enam) orang yang tidak Saksi kenal namun setelah dari kepolisian diketahui bahwa 2 (dua) orang diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 WITA, di sebuah Gudang Rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat secara langsung karena Saksi berada di luar gudang menunggu, sedangkan Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo masuk ke dalam gudang rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, selanjutnya Saksi mendengar keributan dan teriakan suara laki-laki dan perempuan dengan mengatakan “bunuh-bunuh” dan tidak berapa lama Saksi melihat Saksi Sujarwo keluar dari gudang dengan berlari sempoyongan dan melihat hal tersebut lalu Saksi ikut lari menuju jalan raya dan meminta tolong kepada tukang ojek untuk diantarkan ke kantor polisi terdekat, lalu Saksi beserta anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat bersama-sama mendatangi gudang rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan sesampainya di sana kami melihat Saksi Ong Arifin Raharja berdiri di pinggir jalan dalam keadaan compang-camping baju robek dan tubuh kelihatan merah lebam seperti habis dipukuli dan bagian kepala juga kelihatan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Ong Arifin Raharja dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk dimintai keterangan dan ternyata di Polsek Banjarbaru Barat sudah ada pula Saksi Jarwo yang membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan utang piutang dan saat kejadian Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo ingin menanyakan tentang pembayaran rotan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak ada teriak “bunuh-bunuh”;

Atas keberatan Terdakwa II, Saksi tetap pada keterangan Saksi dan Terdakwa II tetap pada keberatan terhadap keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb





3. Saksi **Sujarwo als Jarwo Bin Rubingan**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan saya dan teman saya bernama Pak ARIFIN telah dipukul dengan secara bersama-sama oleh empat orang ;
- Bahwa, terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh empat orang secara bersama-sama terhadap saya, teman saya bernama ARIFIN tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.20 Wita di Gudang rotan milik saudara HARYADI yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, orang yang melakukan pemukulan terhadap saya dan saudara ARIFIN adalah saudara HARYADI dan isterinya serta dua orang lagi yang saya tidak kenal ;
- Bahwa, saya tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saudara HARYADI dan saya kenal dengannya sudah kurang lebih 4 (empat) tahunan, saya kenal dengan saudara HARIYADI karena adanya hubungan bisnis di bidang rotan ;
- Bahwa, terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saya dan saudara ARIFIN datang ke gudangnya dengan maksud menagih hutang secara baik-baik kepada saudara HARYADI, namun setelah saya dan saudara ARIFIN sampai di gudang tersebut saya dan saudara ARIFIN langsung disambut oleh saudara HARYADI dan isterinya dengan emosi, kemudian saya lihat istrinya saudara HARYADI menelpon seseorang untuk menyuruh datang ke gudang miliknya, setelah dua orang yang tidak saya kenal datang kemudian saudara HARIYADI langsung memukul kepala saya kemudian disusul oleh dua orang yang datang tadi ikut memukul saya menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal, selanjutnya saya mundur dan keluar dari gudang, setelah itu saya sempat melihat saudara ARIFIN lagi yang dipukuli oleh saudara HARYADI dan istrinya serta dua orang yang tidak saya kenal tersebut disitu saya mendengar saudara HARIYADI dan isterinya berteriak bunuh bunuh kepada saudara ARIFIN, setelah itu saya langsung lari mencari pertolongan ;
- Bahwa, saudara HARIYADI melakukan pemukulan kepada saya sebanyak lima kali dan tepat mengenai kepala dan muka saya,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



sedangkan dua orang yang tidak saya kenal tersebut memukul kepala saya dengan kepalan tangan tidak terhitung karena seringnya memukul kepala saya ;

- Bahwa, sebelum kejadian pemukulan tersebut saya dan saudara ARIFIN datang ke gudang rotan milik saudara HARIYADI melalui pintu depan, kemudian saudara ARIFIN memanggil saudara HARIYADI dengan panggilan "KOH", setelah itu saya lihat istri HARYADI menelpon seseorang dan anak buahnya yang kerja di gudang disuruh pulang semua, tidak berapa lama pintu gudang rotan langsung ditutup oleh karyawan saudara HARIYADI dan posisi saya masih berada di luar gudang sedangkan saudara ARIFIN masih di dalam gudang, kemudian setelah datang dua orang yang tidak saya kenal datang dan kemudian masuk ke gudang, tidak berapa lama saya dipanggil oleh anak buah HARYADI disuruh masuk, setelah di dalam gudang saya melihat saudara ARIFIN mengeluarkan HP miliknya untuk merekam, namun dilarang oleh saudara HARIYADI, kemudian saya bilang kepada saudara ARIFIN sudah sudah, tiba-tiba saudara HARIYADI langsung memukul kepala saya berkali-kali dan kemudian dibantu oleh dua orang temannya yang tidak saya kenal tersebut, setelah saya mendengar saudara HARIYADI mengeluarkan kata-kata "bunuh-bunuh" kemudian saya mundur ke arah pintu keluar dan saya melihat salah satu orang yang tidak saya kenal tersebut membuka tas yang diselempangkan dibadannya dengan maksud tujuan mengambil sesuatu untuk digunakannya kemudian tas milik orang tersebut saya pegang dan saya bilang "jangan-jangan" kemudian orang tersebut menyuruh saya untuk melepaskan tangan saya yang memegang baju dia, selanjutnya saya keluar dari gudang ;
- Bahwa, ciri-ciri orang tersebut adalah memakai sepeda motor RX King warna biru, yang satu berbadan kurus, menggunakan topi, rambut lurus pendek berkuncir, memakai anting di kuping sebelah kiri, warna kulit sawo matang, umur kira-kira antara 25 sampai 30 tahunan, sedangkan yang satunya berbadan gempal pendek, warna kulit putih, mempunyai tato di lengan tangan, rambut pendek, umur kira-kira 25 sampai 30 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini yang masih terasa sakit pada bagian tubuh saya adalah rahang, telinga sebelah kanan, mata sebelah kiri pandangan jadi agak buram, bibir pecah pada bagian atas dan bagian bawah dan kepala bagian terdapat benjolan dan sakit serta kepala saya masih terasa pusing, namun saya masih bisa beraktifitas ;
- Bahwa, terhadap barang bukti saya mengenalinya yaitu baju kaos oblong yang dipakai oleh saudara ARIFIN dan kemudian jadi robek karena saudara HARIYADI.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Subiyono (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dipersidangan ini terkait adanya laporan dari Saksi Ong Arifin Raharja yang merasa adanya kekerasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I padahal sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 Wita di Gudang rotan milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Sdr. Ong Arifin Raharja memukul Terdakwa I;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa I kenal datang menemui Terdakwa I di dalam gudang Terdakwa I untuk menagih pembayaran kulit rotan miliknya yang memang sebelumnya Terdakwa I bantu menawarkan ke calon pembeli, namun gagal karena kualitas rotan nya jelek dan tidak masuk kriteria. Karena tidak laku, maka Terdakwa I berniat mengembalikan kulit rotan tersebut, tetapi Saksi Ong Arifin Raharja menolak, lalu terjadilah adu mulut dan Saksi Ong Arifin Raharja sempat mengeluarkan handphone dan mem-video yang terjadi pada saat kejadian dan akan hal itu lalu Terdakwa I tegur untuk tidak mem-video, lalu Saksi Ong Arifin Raharja memukul kepala Terdakwa I dan akibat dipukulnya kepala Terdakwa I lalu Terdakwa I terjatuh dan terbentur kayu gamang yang ada ditempat tersebut dan Terdakwa I

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



pingsan. Kemudian setelah Terdakwa I sadar dari pingsan, lalu Terdakwa I melihat ada polisi dan meminta Terdakwa I untuk datang ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa Saksi Ong Arifin Raharja menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari mengepal mengenai kepala Terdakwa I bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki permasalahan apa-apa sebelumnya dan Terdakwa I kenal dengan Saksi Ong Arifin Raharja pada bulan Februari 2019 terkait hubungan pekerjaan jual beli kulit rotan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Katrina Viana Binti Irhamsyah (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini terkait adanya laporan dari Saksi Ong Arifin Raharja yang merasa adanya kekerasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II padahal sebaliknya Saksi Ong Arifin Raharja yang memukul suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa II kenal datang menemui suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) di dalam gudang Terdakwa II untuk menagih pembayaran kulit rotan miliknya yang memang sebelum nya Terdakwa II bantu menawarkan ke calon pembeli, namun gagal karena kualitas rotan nya jelek dan tidak masuk kriteria. Karena tidak laku, maka suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) berniat mengembalikan kulit rotan tersebut, tetapi Saksi Ong Arifin Raharja menolak, lalu terjadilah adu mulut dan Saksi Ong Arifin Raharja sempat mengeluarkan handphone dan mem-video yang terjadi pada saat kejadian dan akan hal itu lalu suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) tegur untuk tidak mem-video dan Saksi Ong Arifin Raharja memukul kepala suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) dan akibat dipukul nya kepala suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) lalu suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono)



terjatuh dan terbentur kayu galam yang ada ditempat tersebut dan suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) pingsan dan Terdakwa II lalu mencoba menolong suami Terdakwa II. Selang beberapa waktu datang pihak kepolisian menggunakan mobil patroli meminta Terdakwa II dan suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) untuk datang ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa Saksi Ong Arifin Raharja menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari mengepal mengenai kepala suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) di bagian belakang;
- Bahwa setahu Terdakwa II setelah suami Terdakwa II (Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Alm. Subiyono) dipukul oleh Saksi Ong Arifin Raharja, lalu karyawan Terdakwa II datang bermaksud untuk meleraikan, namun malah karyawan Terdakwa II tersebut yang berkelahi dengan Saksi Ong Arifin Raharja;
- Bahwa karyawan Terdakwa II yang berkelahi dengan Saksi Ong Arifin Raharja hanya buruh harian lepas saja dan bukan karyawan yang ikut bekerja di gudang rotan;
- Bahwa saat kejadian selain Para Terdakwa juga terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan Para Terdakwa yang sedang bekerja di gudang rotan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki permasalahan apa-apa sebelumnya dengan Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo melainkan hanya adanya hubungan pekerjaan jual beli kulit rotan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hijau Tanpa Merk Kondisi Robek Terdapat Tulisan Hard Rock Cafe Singapore;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah Gudang Rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah memukul Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo bersama Saksi Yusuf dan Sdr. Majid datang ke gudang milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian terjadi cecok dan Saksi Ong merekam menggunakan handphone Saksi Ong sehingga Terdakwa I memukul kepala Saksi Sujarwo dengan tangan kosong kemudian dua orang dari empat orang laki-laki yang bersama Para Terdakwa memukuli Saksi Sujarwo kemudian Saksi Ong mendengar bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO beberapa kali berteriak "Bunuh!" dan kemudian seorang laki-laki yang memegang tangan Saksi Ong tersebut melepas salah satu tangan Saksi Ong untuk mengambil sebilah pisau dan kemudian Saksi Ong memegang tangan seorang laki-laki tersebut hingga pisau tersebut terjatuh lalu dari arah belakang Saksi Ong, Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan seorang laki-laki memukuli Saksi Ong berkali-kali hingga Saksi Ong terjatuh dan pada saat Saksi Ong mendapatkan kesempatan lalu Saksi Ong pergi melarikan diri untuk keluar dari gudang tersebut dan kemudian seorang laki-laki memegang kerah baju Saksi Ong hingga robek, namun Saksi Ong berhasil untuk keluar dari gudang tersebut lalu Saksi Ong melihat bahwa diluar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi Ong berlari ke arah jalanan hingga bertemu dengan mobil patroli kepolisian Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA;
- Bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH mempergunakan batang rotan untuk memukuli Saksi Ong, dimana Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO memukul Saksi Ong kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH memukul Saksi Ong kurang lebih 5 (lima) kali mempergunakan batang rotan untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli Saksi Ong dimana digudang tersebut selain Para Terdakwa juga terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan Para Terdakwa yang sedang bekerja di gudang rotan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Ong tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan dan sampai sekarang pun pendengaran Saksi Ong sudah tidak bisa bekerja dengan baik seperti sedia kala;
- Bahwa pernah terjadi mediasi ditingkat penyidikan dan disepakati bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH akan memberikan uang tali asih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai dengan sekarang hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi Ong terima dan sisanya, dan akan hal tersebut akan ditambah pula bahan usaha rotan dan mesin yang akan diberikan kepada Saksi Ong, namun untuk bahan usaha rotan dan mesin pun sampai dengan sekarang tidak ada diberikan kepada Saksi Ong;
- Bahwa atas perbuatannya Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ong, dan Saksi Ong telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/72/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019, atas nama ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mengalami luka-luka yang disimpulkan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/73/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019, atas nama SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mengalami luka-luka yang disimpulkan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Subiyono (Alm)** dan **Terdakwa II Katrina Viana Binti Irhamsyah (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (di tempat publik dapat melihatnya) atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat umum atau dapat dilihat umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum ialah artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tetapi orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan dalam unsur ini. Maka dalam unsur ini bahwa sedikit-dikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu sehingga adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah Gudang Rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Para Terdakwa telah memukul Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo bersama Saksi Yusuf dan Sdr. Majid datang ke gudang milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian terjadi terjadi cekcok dan Saksi Ong merekam menggunakan handphone Saksi Ong sehingga Terdakwa I memukul kepala Saksi Sujarwo dengan tangan kosong kemudian dua orang dari empat orang laki-laki yang bersama Para Terdakwa memukul Saksi Sujarwo kemudian Saksi Ong mendengar bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO beberapa kali berteriak "Bunuh!" dan kemudian seorang laki-laki yang memegang tangan Saksi Ong tersebut melepas salah satu tangan Saksi Ong untuk mengambil sebilah pisau dan kemudian Saksi Ong memegang tangan seorang laki-laki tersebut hingga pisau tersebut terjatuh lalu dari arah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi Ong, Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan seorang laki-laki memukuli Saksi Ong berkali-kali hingga Saksi Ong terjatuh dan pada saat Saksi Ong mendapatkan kesempatan lalu Saksi Ong pergi melarikan diri untuk keluar dari gudang tersebut dan kemudian seorang laki-laki memegang kerah baju Saksi Ong hingga robek, namun Saksi Ong berhasil untuk keluar dari gudang tersebut lalu Saksi Ong melihat bahwa diluar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi Ong berlari ke arah jalanan hingga bertemu dengan mobil patroli kepolisian Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH mempergunakan batang rotan untuk memukuli Saksi Ong, dimana Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO memukul Saksi Ong kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH memukul Saksi Ong kurang lebih 5 (lima) kali mempergunakan batang rotan untuk memukuli Saksi Ong dimana digudang tersebut selain Para Terdakwa juga terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan Para Terdakwa yang sedang bekerja di gudang rotan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan pada waktu pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo dilakukan dengan terang-terangan dan secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah Gudang Rotan milik Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan banyak orang yang melihat karena 10 (sepuluh) orang karyawan Para Terdakwa sedang bekerja di gudang rotan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” **telah terpenuhi**;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb





**Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang dalam pasal ini. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri termasuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan. Kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap barang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan barang (baik barang kepunyaan orang lain maupun barang milik sendiri) sebagai tujuannya, sedangkan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain sebagai tujuan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di temukan bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo bersama Saksi Yusuf dan Sdr. Majid datang ke gudang milik Terdakwa I yang beralamat di Jalan Golf Gang Dewantara Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian terjadi terjadi cekcok



dan Saksi Ong merekam menggunakan handphone Saksi Ong sehingga Terdakwa I memukul kepala Saksi Sujarwo dengan tangan kosong kemudian dua orang dari empat orang laki-laki yang bersama Para Terdakwa memukuli Saksi Sujarwo kemudian Saksi Ong mendengar bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO beberapa kali berteriak "Bunuh!" dan kemudian seorang laki-laki yang memegang tangan Saksi Ong tersebut melepas salah satu tangan Saksi Ong untuk mengambil sebilah pisau dan kemudian Saksi Ong memegang tangan seorang laki-laki tersebut hingga pisau tersebut terjatuh lalu dari arah belakang Saksi Ong, Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO, Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH dan seorang laki-laki memukuli Saksi Ong berkali-kali hingga Saksi Ong terjatuh dan pada saat Saksi Ong mendapatkan kesempatan lalu Saksi Ong pergi melarikan diri untuk keluar dari gudang tersebut dan kemudian seorang laki-laki memegang kerah baju Saksi Ong hingga robek, namun Saksi Ong berhasil untuk keluar dari gudang tersebut lalu Saksi Ong melihat bahwa diluar gudang tersebut sudah tidak ada siapa-siapa dan kemudian Saksi Ong berlari ke arah jalanan hingga bertemu dengan mobil patroli kepolisian Polsek Banjarbaru Barat/Liang Anggang yang didalam mobil tersebut terdapat Saksi YUSUF LIMOWA Anak Dari YOHANES LIMOWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH mempergunakan batang rotan untuk memukuli Saksi Ong, dimana Terdakwa I HARYADI CITROWIHARYO Alias HERY Bin Alm. SUBIYONO memukul Saksi Ong kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa II KATRINA VIANA Binti Alm. IRHAMSYAH memukul Saksi Ong kurang lebih 5 (lima) kali mempergunakan batang rotan untuk memukuli Saksi Ong dimana digudang tersebut selain Para Terdakwa juga terdapat 10 (sepuluh) orang karyawan Para Terdakwa yang sedang bekerja di gudang rotan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Ong tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan dan sampai sekarang pun pendengaran Saksi Ong sudah tidak bisa bekerja dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/72/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019, atas nama ONG ARIFIN RAHARJA Anak Dari ONG ONGKI RAHARJA mengalami luka-luka yang disimpulkan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan



penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/73/RSDI/2019 tanggal 14 Desember 2019, atas nama SUJARWO Alias JARWO Bin RUBINGAN mengalami luka-luka yang disimpulkan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hijau Tanpa Merk Kondisi Robek Terdapat Tulisan Hard Rock Cafe Singapore;

yang telah disita dari Saksi Ong Arifin Raharja Anak dari Ong Ongki Raharja (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ong Arifin Raharja Anak dari Ong Ongki Raharja (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ong Arifin Raharja dan Saksi Sujarwo mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Ong Arifin Raharja telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Haryadi Citrowiharyo, S.H. Bin Subiyono (Alm)** dan **Terdakwa II Katrina Viana Binti Irhamsyah (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hijau Tanpa Merk Kondisi Robek Terdapat Tulisan Hard Rock Cafe Singapore;Dikembalikan kepada Saksi Ong Arifin Raharja Anak dari Ong Ongki Raharja (Alm);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, RAHMAT DAHLAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 239/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)